

Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Ekonomi Syariah

Rukiah*¹, Ulan Dari Daulay²

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan^{1,2}

Email: rukiahlubis@iain-padangsidempuan.ac.id*¹, dariulan0211@gmail.com²

Abstract

Poverty alleviation efforts are continuously being carried out by every country in the world, especially Indonesia. Various programs and policies have been implemented by the government as an intermediary in overcoming this problem with various fiscal policy issues in the form of fuel increases, taxes, external debt and APBN budget predictions where these policies are considered bad for the community because they are not targeted and is uneven. The purpose of this study is to analyze the role of tax policy in alleviating poverty in Indonesia based on an economic review of Sharia. This study uses a Content Analysis through a qualitative approach. The conclusion of this study is that the measures implemented by the government to alleviate poverty have not been optimal. Islam find the solution to less poverty thought zakat instrument. Islamic teachings lay the fundamental foundation for people's socio-economic growth and development through the concept of zakat, hence it is not wrong that the government considers zakat policy as one of the efforts to alleviate the poverty problem in Indonesia. As for the zakat policy in this matter, one of them is productive zakat in the form of capital and education for Small and Medium Enterprises and optimize the role of Amil Zakat Institution for the benefit of the Ummah.

Keywords: fiscal policy, poverty, zakat

Abstrak

Upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan oleh setiap negara di dunia khususnya di Indonesia. Berbagai program dan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah selaku fasilitator dalam mengatasi permasalahan ini dengan berbagai isu-isu kebijakan fiskal berupa Kenaikan BBM, Pajak, utang luar negeri, dan prediksi anggaran APBN, dimana kebijakan ini dianggap belum mencapai sasaran untuk mengurangi kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kebijakan fiskal dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia berdasarkan tinjauan ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode Content analysis, melalui pendekatan kualitatif. Hasil dari studi kebijakan fiskal yang dilakukan,

pemerintah belum maksimal dalam mengentaskan kemiskinan. Islam memberi solusi dalam menghadapi permasalahan kemiskinan. Islam melalui konsep zakat memberikan dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan sosial ekonomi dan pemerataan, pemerintah dapat mengoptimalkan perannya dalam pemanfaatan zakat untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Terutama instrumen zakat produktif melalui pemberdayaan usaha kecil menengah dan pendampingan usaha dan memaksimalkan peran pengelolaan BAZNAS untuk tujuan kemaslahatan ummat.


Kata Kunci: kebijakan fiskal; kemiskinan; zakat

PENDAHULUAN

Kemiskinan hingga saat ini masih tetap menjadi permasalahan yang krusial yang belum dapat dituntaskan oleh negara-negara berkembang khususnya Indonesia. Fenomena kemiskinan sendiri telah menjadi sejarah panjang yang terjadi di masyarakat yang berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan anak-anak, pengangguran, ketidak merataan pembangunan, kriminalitas, dan lainnya.

Bertumpu pada data Badan Pusat Statistik Indonesia (2020) tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari jumlah maupun persentase, perkecualian pada september 2013, Maret 2015, dan Maret 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan karena adanya pandemi Covid-19 pda Maret 2020.

Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2006-Maret 2020



Sumber : BPS yang diolah dari survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Jika diperhatikan pada grafik di atas maka terlihat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang. Dibandingkan September 2019, jumlah penduduk miskin meningkat 1,63 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,28 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019.

Meskipun secara umum pada grafik tersebut di atas terjadi penurunan kemiskinan namun Kesenjangan distribusi pendapatan, kesejahteraan, dan kemiskinan sekali lagi menarik perhatian banyak pihak, seperti perencana pembangunan, peneliti sosial, politisi, dan warga negara secara meluas. Fenomena-fenomena kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak paralel secara langsung dengan adanya perluasan pekerjaan serta penurunan angka kemiskinan. Jadi, kebijakan ekonomi haruslah didesain kembali lebih kepada pro pertumbuhan, pro kesetaraan, pro lowongan kerja, dan pro kemiskinan

Berbagai program-program strategi, hingga kebijakan telah dianalisis, direncanakan, hingga kemudian oleh pemerintah dengan upaya menentaskan kemiskinan dengan kebijakan fiskal. Lisna et al (2013) menyebutkan pada penelitiannya bahwa dampak paling besar dalam menurunkan kemiskinan bersumber dari peningkatan kapasitas fiskal dari pajak daerah dan bagi hasil pajak teruma dari rumah tangga pertanian yang mendominasi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Selanjutnya jika dikaitkan dengan anggaran APBN Fitri dan Kalauge dalam Ridlo & Muthohar (2020) menyatakan pada penelitiannya bahwa Anggaran APBN dapat membantu mengentaskan kemiskinan melalui sektor kesehatan. Dimana anggaran pendidikan dan kesehatan tahun 2017 Indonesia masih sanggup menganggarkan 20% dan 5% masing-masing untuk pendidikan dan kesehatan dari keseluruhan APBN (<http://www.kemenkeu.go.id>, 2017). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Lubis (2020) menyatakan bahwa *"These amouse will also impact on the ability of the region to optimize it, given thas fiscal plicy has also entered into regional autonomy"* atau *"besarnya anggaran ini juga akan berimbas pada kemampuan daerah untuk mengoptimalkannya, mengingat kebijakan fiskal juga sudah masuk pada otonomi Daerah"*

Kemudian pemerintah dengan menjabatnya Presiden Joko Widodo (2017) menyebutkan program Nawacita sebagai program dalam penentasan

kemiskinan diantaranya : 1. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka negara kesatuan. 2. Melalui program Indonesia pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan dan program Indonesia sehat dengan meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.

Namun faktanya kebijakan serta program yang dilakukan pemerintah nyaranya belum merata dan belum dirasakan dampaknya secara optimal oleh masyarakat. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawoto (2008) bahwa “program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan di berbagai negara. Strategi pembangunan yang dikembangkan bangsa Indonesia selama ini adalah bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan pada semua golongan masyarakat sehingga terjadi *trade off* antara pertumbuhan dan pemerataan”. Kemudian Kementerian Keuangan RI ditjen Anggaran kebijakan fiskal 2008 juga menyebutkan fokus sasaran dalam menanggulangi kemiskinan adalah meningkatkan pendapatan secara merata dan memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya” dimana APBN dan Pajak belum mampu mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Indonesia saat ini.

Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ke 4 dan 80 % merupakan penduduk bergama islam tentu merupakan potensi yang besar untuk pembangunan. Islam memiliki konsep dalam mengatur dan mengentaskan kemiskinan. Melalui pemberdayaan intumen ziswaf (zakat, infaq, sadaqoh, waqaf. Potensi yang paling besar saat ini adalah potensi zakat dan waqaf.

Perintah zakat termaktum di dalam rukun islam kelima, hal ini diwajibkan bagi seseorang yang mampu. Sedangkan secara yuridis formal zakat diatur dalam UU Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan tujuan membantu golongan fakir dan miskin, untuk mendorong terlaksananya undang-undang ini pemerintah memfasilitasinya melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) yang memiliki tugas untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah.

Diperlukan pengelolaan zakat yang amanah, transparan, profesional, dan juga adil. Islam menyadari pentingnya pemerataan guna menciptakan keadilan kepada seluruh masyarakat dengan menggunakan instrumen zakat. Pernyataan ini didukung oleh Dzikrulloh & Permata (2018) bahwa zakat memiliki potensii

strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan di Indonesia. Safitri (2017) berpendapat bahwa apabila penerapan zakat tepat dan benar serta menyeluruh tentu akan memiliki peran yang esensial dalam tarbiyah ruhiyah, yang kemudian akan merealisasikan keadilan sosial dan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan pesat. Potensi zakat dan waqaf yang sangat besar sebenarnya bisa dimaksimalkan fungsinya dalam pembangunan, dengan peran lembaga-lembaga zakat untuk memetakan permasalahan kemiskinan di Indonesia, dan melakukan manajemen zakat dengan baik.

Namun, tidak dapat dipungkiri persoalan dualisme antara zakat dan pajak tidak dapat dipersatukan karena para ulama fiqih berpendapat bahwa zakat merupakan kewajiban spiritual seorang muslim kepada tuhan, berbeda dengan pajak yang merupakan kewajiban masyarakat kepada negara, akan tetapi dengan adanya zakat diharapkan pemerintah dan lembaga-lembaga amil zakat dapat mengupayakan agar sistem fiskal Indonesia sedikit banyaknya tidak mengandalkan utang dan dapat mengoptimalkan zakat untuk pembangunan (Gampito, 2017).

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti bermaksud untuk membahas mengenai peran kebijakan fiskal dalam menentaskan kemiskinan di Indonesia berdasarkan perspektif ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan desain *library studies* (studi pustaka) yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan majalah dimana penulis melakukan penelusuran terhadap *literature* kemudian melakukan penelaahan mengenai peran kebijakan fiskal dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia berdasarkan perspektif ekonomi syariah yang berkaitan dengan zakat dalam upaya menentaskan kemiskinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Fiskal di Indonesia dalam menentaskan Kemiskinan

Pertumbuhan indonesia dari generasi ke generasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Jika dilihat dari segi infrastruktur pembangunan tentu sudah jauh berbeda seiring dengan perkembangan zaman

dan teknologi. Namun, kemiskinan masih saja menjadi problematika yang memprihatinkan bagi Indonesia.

Menurut Kuncoro dalam Ismail et al (2018) bahwa terjadinya kemiskinan disebabkan karena tiga hal , yaitu : ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, perbedaan kualitas sumber daya manusia, produktivitas yang rendah, upah (*wages*) rendah serta perbedaan akses dan modal menunjukkan menunjukkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah .Dimana, ketiga penyebab kemiskinan tersebut bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*)

Rendahnya tingkat produktivitas diakibatkan karena adanya keterbelakangan, ketertinggalan, dan ketidaksempurnaan pasar sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan yang akan berimplikasi pada rendahnya hubungan dan investasi . berdasarkan logika berpikir yang dikemukakan Nurkse dikutip pada Kuncoro, bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*)

Setidaknya Fathurrahman (2012) menyebutkan ada 3 issue yang dibahas dalam penelitiannya yang berkaitan dengan kebijakan fiskal yang kemudian di kembangkan, yaitu :

1. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)

Yang menjadi tonggak permasalahan disini adalah tidak terjadinya prinsip keadilan yang didukung oleh data Kementerian Enerdi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa subsidi BBM tahun 2010 sebesar 181 % terhadap subsidi BBM tahun 2009. Volume BBM bersubsidi tahun 2010 mencapai 38,2 juta kiloliter (kl) hal tersebut tentu melampaui kuota APBN yang sebesar 36,5 juta kl. Selanjutnya premium merupakan jenis BBM terbanyak, yaitu sekitar 60% atau 23,11 kl. Kemudian pada tahun 2009 realisasi BBM disubsidi sebesar 37,7 kl. Penggunaan terbesar pada subsidi itu adalah transportasi darat , yakni 89 % atau 32,48 juta kl. Konsumsi premium pada sektor transportasi darat didominasi mobil pribadi, yakni 53 % atau 13,3 juta kl. Buana (2013) dominannya konsumsi premium pada sektor menyebutkan transportasi darat oleh kendaraan pribadi dinilai banyak pihak, termasuk pemerintah, merupakan kenyataan yang tidak mencerminkan keadilan. Padahal kenyataanya yang membeli BBM bukan hanya dari kalangan kelas atas namun dari berbagai golongan masyarakat. berdasarkan keadaan ini maka

penyebab ketimpangan ekonomi menjadi buruk yang menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Hia (2019) menyebutkan dampak kenaikan BBM terhadap kemiskinan sangat tergantung terhadap kenaikan harga BBM terhadap inflasi. Inflasi akan mendorong peningkatan garis kemiskinan. Jika inflasi yang ditimbulkan oleh kenaikan BBM khususnya inflasi bahan makanan cukup tinggi maka dampak kenaikan BBM terhadap kemiskinan juga tinggi.

2. Utang Luar Negeri

Asumsi mengenai semakin besar utang maka akan semakin besar bunga tentunya akan berdampak dengan menumpuknya bunga sehingga utang semakin banyak dan tentu akan meningkatkan beban rakyat dimana pemerintah akan menarik pajak lebih besar untuk menutupi utang. Badan Pusat Statistik Indonesia (2017) menyebutkan utang merupakan kebijakan fiskal yang digunakan sebagai salah satu bentuk pembiayaan ketika APBN mengalami defisit dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (*debt refinancing*). Dengan kenaikan pajak tentu meningkatkan harga-harga barang produksi. Kementerian keuangan mencatat total Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan IV 2020 tercatat sebesar 417,5 miliar dolar AS, terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar 209,2 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 208,3 miliar dolar AS. Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia pada akhir triwulan IV 2020 tumbuh sebesar 3,5% (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,9% (yoy). Adapun yang menjadi penyebab dari perlambatan ULN dikarenakan adanya perlambatan pertumbuhan ULN swasta yang terjadi.

Jika ditelaah, Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebelum terjadinya krisis moneter 1998 dimana saat itu pemerintah memprioritaskan pembangunan ekonomi secara nasional. Tercatat sejak akhir tahun 1970-an pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu positif, namun tingkat pendapatan perkapita rendah yang menyebabkan tidak tercapainya target sehingga dibutuhkan modal asing.

Berdasarkan data BPS menyebutkan bahwa selama kurun waktu 1984-1998 pinjaman luar negeri pemerintah rata-rata menyumbang 19,25% pada sektor penerimaan APBN. Bahkan pada tahun anggaran 199/1998, dari total realisasi penerimaan APBN RI yang sebesar Rp. 215.130 milyar (28,97%)nya

dibiayai oleh pinjaman luar negeri, dan untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 15 tahun terakhir jumlah utang luar negeri untuk bantuan program melebihi bantuan proyek. Adapun pinjaman luar negeri pemerintah yang sedemikian digunakan untuk menutupi defisit anggaran yang besar, hal tersebut terjadi karena krisis ekonomi Indonesia yang menyebabkan pengeluaran total pemerintah meningkat 68,47 % dari anggaran tahun sebelumnya.

Berdasarkan data di atas sesuai dengan hasil penelitian Atmadja (2000) menyebutkan bahwa “perkembangan jumlah utang luar negeri Indonesia dari tahun ketahun cenderung mengalami peningkatan, yang mengakibatkan konsekuensi jangka pendek maupun jangka panjang. Bertambahnya utang luar negeri pemerintah, maka akan semakin memberatkan posisi APBN RI, karena utang tersebut harus dibayar beserta bunganya” hal ini kemudian akan terus meningkatkan kemiskinan di Indonesia.

Adapun dampak yang ditimbulkan akibat menumpuknya utang luar negeri ini adalah permasalahan ekonomi debitur. Selain itu beban ekonomi rakyat semakin meningkat karena harus berperan sebagai pembayar utang negara dan juga berperan sebagai penopang perekonomian keluarga. Bukan hanya itu, debitur akan terus-menerus tertarik akan utang luar negeri yang berdampak pada psikologis politis. Sesuai dengan pendapat George (1992) yang menyatakan bahwa utang luar negeri secara pragmatis justru menjadi boomerang bagi negara penerima (debitur)

3. Prediksi Besarnya Anggaran

Pemerintah pada kabinet Indonesia bersatu jilid II, tahun anggaran 2013 telah merencanakan beberapa strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia untuk anggaran 2013 dalam dokumen Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013. Adapun strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan program dan kegiatan lanjutan pada APBN tahun 2011 anggaran 2012. Hal ini terlihat jelas pada program dan kegiatan yang tercantum dalam APBN tahun 2013.

Untuk tahun 2013 pemerintah mencenangkan “Masterplan percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan di Indonesia” (MP3 KI) Program ini merupakan program percepatan dan perluasan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga angka kemiskinan dapat terwujud antara lain dengan : 1) Tujuan akselerasi pengurangan kemiskinan; 2) Sasaran:

pengurangan angka kemiskinan 3-4 % sampai dengan RPJP tahun 2025, dimana sasaran adalah kelompok sasaran keluarga miskin yang berjumlah 16,5 atau sejumlah 37,2 juta pada tahun 2004, menjadi 11,37 % atau 28,07 juta orang pada tahun 2013. Khususnya pada kelompok pertanian dan perikanan di daerah.

Untuk anggaran pendidikan dan kesehatan tahun 2017 Indonesia masih sanggup mengalokasikan 20% dan 5% masing-masing untuk pendidikan dan kesehatan dari keseluruhan APBN (<http://www.kemenkeu.go.id>, 2021). Besarnya anggaran ini juga akan berimbang pada kemampuan daerah untuk mengoptimalkannya, mengingat kebijakan fiskal juga sudah masuk pada otonomi Daerah .

Di tahun 2021 sendiri Presiden Joko Widodo pada pidatonya atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan pada rapat paripurna DPR RI tanggal 14 Agustus 2021 menyebutkan "Pemerintah akan mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi" . Dimana ada empat langkah strategis yang akan digunakan yaitu : 1) Mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemic covid-19; 2) Mendorong reformasi structural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi; 3) Mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital; 4) Pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

Adapun target pendapatan Negara RAPBN tahun anggaran 2021 sebesar Rp.1.776,4 triliun. Angka tersebut terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri Rp 1.446,9 Triliun (Penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.481,9 triliun dan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 293,5 triliun, dan hibab Rp 902,8 miliar.

Belanja Negara pada RAPBN Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan mencapai Rp 2.747,5 triliun (tumbuh 0,3% dari APBN Perpres No.72 Tahun 2020) atau 15,6 % terhadap PDB, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.951,3 triliun (menurun 1,2 % dari APBN Perpres No.72 tahun 2020), dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 796,3 triliun (tumbuh 4,2 % dari APBN Perpres No.72 tahun 2020). Menurut (Kemenkeu.go.id, 29 September 2021) bahwa pada tahun 2021 belanja negara mencakup stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp. 356,6 triliun (turun dari Rp.695,2 triliun pada tahun 2020), dan fokus pada menjaga momentum pemulihan ekonomi di Indonesia.

Tabel 1. Realisasi dan Pagu Anggaran PEN 2020 per 19 Agustus 2020
 (Triliun Rupiah)

Sektor	Pagu 2020	Realisasi 19-08-20	%	Perincian Program
Kesehatan	87,55	7,36	8,41%	Insentif kesehatan pusat dan daerah, santunan kematian tenaga medis, gugus tugas covid-19, insentif bea masuk & PPN kesehatan
Perlindungan Sosial	203,91	93,18	45,70%	PKH, kartu sembako jabodetabek, bantuan tunai non jabodetabek, kartu Pra-kerja, diskon listrik, BLT Dana Desa
Sektoral Kementerian/ Lembaga dan Pemda	123,47	44,63	11,69%	Padat karya, dana intensif Daerah (DID) pemulihan ekonomi, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, bantuan produktif bagi 1 juta usaha makro
Dukungan UMKM	123,47	44,63	36,15%	Penempatan dana, pembiayaan investasi LPDB, PPh final UMKM DTP, subsidi bugan UMKM
Intensif Usaha	120,61	17,23	14,29%	PP 21 ditanggung pemerintah (DPT), pembebasan PPh 22 impor, Pengurangan Angsuran PPh 25, Pengembalian Pendahuluan PPN, penurunan tariff PPh badan
Pembiayaan Koperasi	53,57	0,00	0,00%	Tengah pematangan program PMN untuk BUMN, penjaminan kredit koperasi, pemberian pinjaman kepada beberapa BUMN
Total	695,16	174,79		

Sumber : Kementerian Keuangan dan Kontan, data diolah

Berdasarkan table di atas diketahui bahwa sector perlindungan sosial (45,70%) paling tinggi kemudian diikuti oleh UMKM (36,15%), insentif usaha (14,29%), KL dan Pemda (11,69%), kesehatan (8,41%), dan pembiayaan koperasi (0%). Disamping, berbagai isu-isu yang berkaitan dengan fenomena kebijakan fiskal di atas. Ada beberapa upaya pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu diantaranya (Fathurrahman, 2012): 1) Menaikkan anggaran yang bertujuan sebagai pemanfaatan berbagai program yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung yang berbasis komunitas dan kegiatan padat karya dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; 2) Mendorong APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja; 3) Tetap mempertahankan program lama seperti, raskin, LHB, BOS, dan sebagainya; 4) Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, khususnya beras.

Peran zakat dalam Menentaskan Kemiskinan

Islam merupakan agama yang pro akan keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pembahasan mengenai zakat dalam menentaskan kemiskinan cukup banyak dibahas di dalam Al-Qur'an, diantaranya pada QS.At-Taubah (9:111) yaitu "*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka*".

Namun, pada hakikatnya kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia salah satunya bersumber dari pembayaran pajak, bukan dari pembayaran zakat. Adapun sumber-sumber lain penerimaan pemerintah dalam mendapatkan uang selain pajak digolongkan menjadi beberapa diantaranya : retribusi, keuntungan dari perusahaan-perusahaan Negara, denda-denda dan hasil penyitaan negara, sumbangan masyarakat, pencetakan uang kertas, pinjaman, hibab.

Berkaca dari masa Umar bin Al-Khathab bahwa belanja negara terdiri dari pendistribusian zakat kepada delapan ashnaf jika pendapatannya surplus, kepada fakir miskin untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan muslim atau tidak, membayar dana pensiun atau para pekerja, kebutuhan militer, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya. Berdasarkan kebijakan yang dilakukan pada masa tersebut maka zakat bertujuan sebagai sosio ekonomi dalam mencapai keadilan dan kemakmuran. Rahman (2019) menyatakan tujuan dimensi ekonomi dari zakat untuk mencapai efek menguntungkan pada beberapa dimensi seperti konsumsi agregat, tabungan dan investasi, penawaran agregat tenaga kerja dan modal, pentantasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

Mayoritas penduduk di Indonesia beragama islam yang dapat ditemukan di berbagai daerah kota maupun desa yang menjadi agama nomor satu, adapun jumlah umat muslim di indonesia berdasarkan data BPS tahun 2010 (belum update) tercatat sebanyak 207,2 juta jiwa (87,18 persen). Artinya, zakat sebagai pengentas kemiskinan dapat digunakan sebagai kebijakan di Indonesia. Sesuai dengan pendapat Atabik (2016) bahwa kemiskinan dapat diatasi dengan mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang yang mempunyai (*aghniya'*) terhadap kaum fakir, miskin, *dhu'afa'* dan *mustadh'afin*. Salah satu bentuk kepedulian dai *aghniya'* adalah kesediaannya untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah. Kuncoro (2017) menyebutkan bahwa zakat memiliki

fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrument distribusi kekayaan. Oleh karena, diharapkan sumber dari kekayaan zakat yang telah diolah ini dapat didistribusikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan dana dan bantuan dari golongan yang memiliki dana lebih demi menciptakan keseimbangan dalam menjalani kehidupan.

Jika mengarah kepada perbandingan masyarakat muslim desa dan kota memiliki perbedaan dalam menjalankan kegiatan ekonominya, dimana masyarakat muslim perkotaan kebanyakan adalah pegawai dan pengusaha. Berbeda dengan masyarakat muslim di desa yang menjalankan aktivitas ekonominya dengan bertani, buruh pabrik. Hal tersebut tentu akan mendapat kesenjangan sosial dan problema. Sehingga, masyarakat desa akan cenderung melakukan urbanisasi desa ke kota berharap mengubah nasib demi kesuksesan material yang menyebabkan penduduk perkotaan semakin meningkat. Berdasarkan hal tersebut tentu diperlukan kebijakan yang berlandaskan syariat sebagai tonggak dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi.

Peran zakat dalam menentaskan kemiskinan berdasarkan penelitian Safitri (2017) bahwa : 1) Pesan zakat dalam Al-Qur'an memiliki korelasi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena sifatnya sebagai alat distribusi pendapatan yang mampu meningkatkan fungsi konsumsi dan produksi secara berimbang, tanpa membebani pihak muzakki sebab proporsi yang ditetapkan, disesuaikan dengan kebutuhan mustahiq; 2) Potensi zakat di Indonesia secara makro dapat dioptimalkan melalui peran pemerintah sebagai regulator dan supervisor dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Namun secara mikro tetap harus membangun kesadaran berzakat dari diri sendiri, keluarga hingga melalui tokoh masyarakat, karena potensi zakat yang dimiliki sangatlah besar mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, oleh karenanya dalam mengentaskan kemiskinan ini zakat dapat dijadikan sebagai instrument dalam menghadapi permasalahan ini; 3) Konsep zakat seperti yang dipaparkan diatas memiliki peluang sebagai sumber pendapatan negara yang dialokasikan secara khusus untuk pengentasan kemiskinan, artinya sumber pendapatan negara yang bersumber dari zakat harus diberikan kepada para mustahiq baik bersifat konsumtif maupun produktif tergantung kemampuan mustahiq.

Selanjutnya, Al-Qardhawi (2005, p. 30) menjelaskan peran zakat sebagai penentas kemiskinan merupakan suatu keniscayaan, terlebih banyaknya strategi di dalamnya mengalami kendala. Namun, peran zakat bukan hanya

dalam mengentaskan kemiskinan tetapi bertujuan sebagai pertolongan kepada sesama masyarakat muslim dan lainnya juga menyatukan hati agar tetap berpegang teguh terhadap islam.

Di Indonesia sendiri peran zakat pada kenyataanya hanya sebagai rasa empati yang dilakukan seseorang pada waktu-waktu tertentu semisalnya pada saat tiba waktunya pembayaran zakat fitrah dan maal menjelang hari raya idul fitri yang hanya meringankan sedikit dan waktu sementara saja beban kemiskinan masyarakat berkurang.

Negara indonesia dianggap perlu mempertimbangkan serta ikut campur tangan mengenai zakat sebagai bagian dari program kebijakan pemerintah dalam menentaskan kemiskinan dengan beberapa alasan yang dikemukakan oleh Priyono (2017) yaitu : 1) Zakat bukanlah bentuk *charity* biasa atau bentuk kedermawanan sebagaimana infak, waqab, dan hibah. Hukum zakat wajib dengan satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti ini adalah negara lewat perangkat pemerintah; 2) Potensi zakat yang dikumpulkan dari masyarakat sangat besar. Menurut sebuah sumber, potensi zakat di Indonesia mencapao hampir 20 Triliun per tahun. Berdasarkan hasil penelitian Pusat Bahasa UIN Syarif Hidayatullah dan Food Foundation tahun 2005 mengungkapkan jumlah potensi filantori (kedermawanan) umat islam Indonesia mencapai Rp 19,3 Triliun. Diantara potensi tersebut 5,1 triliun bentuk barang dan 14,2 triliun berbetuk uang. Salah satu yang menarik dari penelitian tersebut adalah 61 % zakat fitrah dan 93 % zakat maal diberikan langsung kepada penerima, dengan penerima zaka fitrah dan maal terbesar 70% adalah masjid-masjid. Sedangkan Badan Amil Zakat pemerintah hanya mendapatkan 5 % zakat fitrah dan 3% zakat maal, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta hanya 4% zakat maal. Sehingga, potensi yang sangat besar tersebut akan dapat dicapai dan disalurkan kalau pelaksanaannya dilakukan oleh negara melalui departemen teknis pelaksana; 3) Zakat mempunya potensi untuk turut membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional; 4) Agar penyaluran dana tepat, efesien, dan efektif karena pada hakikatnya tuuan zakat itu sendiri adalah yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat; 5) Memberikan kontrol kepada pengelola zakat. Dengan masuknya dana zakat ke dalam perbendaharaan negara diharapkan akan menyadarkan mereka bahwa diantara uang yang dikorupsi itu terdapat dan zakat yang tidak sepatasnya dikorupsikan.

Optimalisasi fungsi Zakat Produktif untuk Pergerakan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan.

Kemiskinan pada kenyataannya dapat ditanggulangi dengan berbagai suatu strategi, program, maupun instrument dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Islam, sendiri telah melakukan upaya dengan mengelola harta masyarakat yang mampu menjadi zakat kemudian diperdayakan sebagai modal usaha maupun pelatihan bagi masyarakat miskin secara optimal dengan menghasilkan nilai tambah atas zakat produktif tersebut. Sesuai dengan pendapat Wulansari & Setiawan (2013) bahwa produktivitas adalah mereka yang menerima bantuan modal produktif tersebut harus mampu menghasilkan suatu yang memiliki nilai tambah.

Awal mula adanya suatu praktek zakat produktif sudah pernah diterapkan oleh sang revolusiner pada bidang hukum islam yaitu Umar Ibn Khattab yang sering sekali menyerahkan zakat pada fakir dan miskin yang bertujuan untuk dipergunakan secara produktif. Beliau bukan hanya memberikan sekarung beras untuk dimakan, namun juga sejumlah uang, unta dan semacamnya yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan diri beserta keluarganya dalam jenjang waktu yang lama (Al-Qardhawi,566)

Pemerintah selaku pemimpin suatu negara seyogyanya harus eksis dalam pengelolaan zakat produktif ini untuk memperoleh manfaat yang pada dasarnya dapat menyentuh kepada berbagai pihak masyarakat baik itu fakir, miskin, dan juga mustahiq. Sesuai dengan pendapat Pratama (2015) menyebutkan bahwa agar program zakat produktif dapat berjalan dengan efektif dan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin secara signifikan, diperlukan upaya dari seluruh umat muslim, baik pemerintah, badan zakat, dalam mengembangkan zakat sesuai dengan potensinya.

Dzikrulloh & Permata (2018) Pengoptimalan peran zakat sebagai modal sosial dalam menentaskan kemiskinan, lembaga amil zakat perlu melakukan langkah strategis, yaitu penerapan *good corporat govermence* pada lembaga amil zakat, menerapkan *digitalisasi* pada sistem pengelolaan lembaga amil serta kolaborasi dan kerjasama dengan lembaga lain yang sesuai dengan tujuan dan visi-misi lembaga amil zakat.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimaannya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupan secara

konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung (Haidir, 2019).

Perolehan modal yang bersumber dari kegiatan tolong-menolong antara masyarakat yang bersumber dari zakat diharapkan dapat mengeluarkan masyarakat dari lingkaran kemiskinan. Lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus dan kepada masyarakat yang difisit dana tidak menjalankan fungsinya dengan baik dikarenakan banyaknya masyarakat yang unbankable disebabkan tidak adanya aset atau agunan sebagai dasar pinjaman kredit, serta minimnya skill kewirausahaan juga mengakibatkan susahny masyarakat miskin dalam memperoleh kesejahteraan (Pratama, 2015).

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian pembahasan di atas tentu banyak fenomena-fenomena maupun isu-isu terkait dengan kebijakan fiskal di Indonesia, dimana pada konsep nya pemerintah sudah merencanakan, menganalisis, mengembangkan, dan menerapkan kebijakan-kebijakan dan program yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan dan mengentaskan kemiskinan , namun fakta yang diperoleh di lapangan justru kebijakan dan program tersebut belum mampu dalam mengatasi permasalahan ini karena dianggap kebijakan ini tidak tepat sasaran dan tidak merata.

Pemerintah sebaiknya melirik kebijakan islam dengan penerapan program zakat sebagai bagian dari kebijakan di Indonesia dalam menentaskan kemiskinan. Sebagai agama yang paling banyak di anut di Indonesia Islam memandang kemiskinan suatu permasalahan yang kompleks. Adapun kebijakan zakat dalam permasalahan ini, salah satunya adalah zakat produktif berupa modal maupun pelatihan kepada masyarakat miskin demi mengoptimalkan dana zakat sesuai dengan visi dan misis lembaga amil zakat dengan tujuan penentasan kemiskinan

DAFTAR PUSTKA

- Atabik, A. (2016). Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339–361. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v2i2.1556>
- Atmadja, A. S. (2000). Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Perkembangan Dan Dampaknya. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 83–94. <https://doi.org/10.9744/jak.2.1.pp>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2017). *Perkembangan Utang Indonesia*. BPS RI.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2020). *STATISTIK Profil Kemiskinan Di Indonesia*. BPS RI.
- Dzikrulloh, D., & Permata, A. R. E. (2018). Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia. *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(1), 46–58. <https://doi.org/10.21107/dinar.v5i1.5127>
- Fathurrahman, A. (2012). Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 13(1), 72–82. <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1265>
- Gampito. (2017). Pemikiran Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 9(1), 32–46. <https://doi.org/10.31958/juris.v9i1.736>
- Haidir, S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid*, 10(1), 57–68. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1628973&val=13014&title=Revitalisasi%20Pendistribusian%20Zakat%20Produktif%20Sebagai%20Upaya%20Pengentasan%20Kemiskinan%20di%20Era%20Modern>
- Hia, E. M. (2019). *Pengaruh kemiskinan terhadap migrasi keluar risen tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015* [Penelitian, Universitas Katolik Parahyangan]. <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/repository.unpar.ac.id/handle/123456789/7850>
- Ismail, S., Sudiarti, S., & Ridwan, M. (2018). Peranan Dompot Dhuafa Waspada Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan. *KITABAH: Jurnal Akuntansi Dan*

Keuangan Syariah, 2(0), Article 0.
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/JAKS/article/view/4151>

Kuncoro, A. T. (2017). Zakat: Katup Pengaman Keseimbangan Ekonomi Umat. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 73–87. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2213>

Lisna, V., Sinaga, B. M., Firdaus, M., & Sutomo, S. (2013). Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 14(1), 1–26. <https://doi.org/10.21002/jepi.v14i1.433>

Lubis, R. (2020). Analysis Relationship of Economic Growth, Fiscal Policies and Demographic to Islamic Human Development Index in Indonesia (Granger Causality Approach). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 6(1), 31–46. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v6i1.2490>

Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 93–104. http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artike1_343736898569.pdf

Prawoto, N. (2008). Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 56–68. <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1530>

Priyono, S. (2017). Zakat sebagai Kebijakan Instrumen dalam Kebijakan Fiskal. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 1(02), Article 02. <https://doi.org/10.30868/am.v1i02.145>

Rahman, M. R. (2019). Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia. *Hukum Islam*, 19(2), 130–148. <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.8060>

Ridlo, M., & Muthohar, A. M. (2020). Pengaruh Zakat, Pembiayaan Syariah Dan APBN Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17(2), Article 2. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i2.1101>

Safitri, J. (2017). Implementasi Konsep Zakat Dalam Al-Al-qur'an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *AT-TASYRI: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v9i1.32>

Wulansari, S. D., & Setiawan, A. H. (2013). *Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)* [Undergraduate, Fakultas Ekonomika dan Bisnis]. <http://eprints.undip.ac.id/42197/>